

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisucipto Yogyakarta

Berdasarkan hasil Analisis Data dan juga hasil wawancara dengan narasumber maupun penyebaran angket kuisisioner, penulis menyimpulkan akan adanya 2 faktor penting yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana penyelundupan narkotika, yaitu :

- a. Faktor Internal (dari dalam)
 - 1) terbukanya Bandara Adisutjipto untuk masyarakat umum;
 - 2) tingginya Jumlah Penyalahguna Narkoba;
 - 3) Yogyakarta adalah daerah destinasi wisata dan kota Pelajar yang banyak mendatangkan orang asing.
 - 4) Faktor Ekonomi para pelaku.
 - 5) Kurangnya kesadaran Hukum
- b. Faktor eksternal (dari luar)
 - 1) masuknya pekerja/buruh dari negara-negara lain;
 - 2) modus operandi sindikat narkoba internasional yang semakin canggih;
 - 3) alasan ekonomi para pelaku yang tidak baik di negaranya;
 - 4) peredaran prekursor narkoba di lintas internasional yang tidak terkontrol .

2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Bandara Adisutjipto Yogyakarta

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta oleh Direktorat Narkoba Polda DIY, BNNP DIY dan Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta ada dua macam, secara Preventif dan Represif yaitu :

a. Preventif

- a) melakukan komunikasi dengan Interpol lintas Negara guna memberantas peredaran prekursor Narkotika ;
- b) Membentuk Kader Penyuluh Anti Narkoba tingkat pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat;
- c) Melaksanakan Advokasi Bidang P4GN kepada PNS dan pekerja swasta;
- d) Melaksanakan pendampingan Satgas Anti Narkoba dalam melaksanakan program P4GN secara mandiri, mulai dari tingkat pelajar, mahasiswa, sampai dengan kelompok masyarakat;
- e) Melaksanakan Operasi P4GN di wilayah rawan seperti terminal, tempat hiburan malam, kos-kosan, hotel, dll, dan bekerjasama dengan Instansi terkait seperti Sat Pol PP.
- f) meningkatkan koordinasi dengan pihak imigrasi untuk pelacakan warga negara asing bagian jaringan Narkoba Internasional yang keluar masuk Indonesia via Bandara.

b. Represif

Dalam Upaya Represif Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta dilakukan proses hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi tingkat pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan yang melibatkan BNNP DIY atau Polda DIY melalui Direktorat Narkoba Polda DIY, dilanjutkan penuntutan pada tingkat Kejaksaan hingga ke persidangan sampai pada Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

B. Saran

Peningkatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda DIY beserta BNNP DIY dan Bea Cukai tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika sangat perlu tingkatkan. Karena kejahatan penyalahgunaan narkotika pada saat ini berupa jaringan yang sangat luas bahkan lintas negara dan dilakukan oleh sindikat Narkoba yang terorganisir secara rapi dan sangat rahasia bahkan modusnya pun semakin canggih dan beragam.